



P U T U S A N

No. 2252 K/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. NY. ELLEN SUDJATMIKO,
2. A. RUKMONO, keduanya bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo III No. 3 Cepu, Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/ para Pembanding;
m e l a w a n :

1. TANTRI SRI WULANDARI,
2. F.X. R. HARTONO ADI WIBOWO, keduanya bertempat tinggal di Jalan Raya No. 25 Cepu, Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Blora pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah suami isteri yang mengikuti arisan yang diselenggarakan oleh Tergugat I sebagai penanggung jawab arisan dengan dibantu oleh suami dari Tergugat I yaitu Tergugat II;

Bahwa para Penggugat telah membayar uang arisan setiap bulannya kepada Tergugat I yang besarnya sebagaimana terurai dalam gugatan;

Bahwa pada bulan Pebruari 2006, karena para Penggugat masih mempunyai kewajiban untuk membayar uang arisan sebesar : 8 (total keseluruhan para Penggugat dalam arisan ini ikut 8 x Rp.1.000.000,- = Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk bulan Pebruari 2006 kepada para Tergugat, ternyata para Tergugat telah ditahan di POLRES Blora sebagai Tersangka tindak pidana penggelapan uang arisan dan atau tindak pidana penipuan atas penyelenggaraan arisan, dimana Tergugat I sebagai penanggung jawab arisan tersebut dibantu pula oleh Tergugat II;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 2252 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan peristiwa hukum tersebut seperti termaksud di atas, maka para Penggugat merasa ditipu oleh para Tergugat karena mereka telah ingkar janji dengan tidak menepati janji dalam pengembalian uang arisan milik para Penggugat yang telah disetorkan setiap bulannya kepada para Tergugat sampai dengan bulan Pebruari 2006 ini yang belum dikembalikan oleh para Tergugat seluruhnya sebesar Rp.142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah), yang perinciannya sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2005 Tergugat I mengakui telah meminjam uang kepada Penggugat I sebesar Rp.52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pada saat itu pula Tergugat II guna melunasi hutang Tergugat I telah menyerahkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. YE 279814 BCA KCP Cepu-Purwodadi senilai Rp.52.500.000,- dengan tanggal jatuh tempo Bilyet Giro adalah tanggal 27 Pebruari 2006 atas nama Tergugat II sebagai pemilik rekening BCA No.3543980583 (bukti P-5);

Bahwa Penggugat II pada tanggal jatuh tempo Bilyet Giro tersebut telah men-clearing-kan 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA KCP Cepu Purwodadi milik Tergugat II, ternyata tidak ada dananya sama sekali, karena saldo rekening milik Tergugat II tidak mencukupi berdasarkan surat keterangan penolakan warkat lalu lintas pembayaran giral dari pemimpin KCP BCA CEPU-PURWODADI tertanggal 27 Pebruari 2006 (bukti P-6);

Bahwa jumlah keseluruhan uang milik para Penggugat yang dipergunakan oleh para Tergugat adalah sebesar Rp.194.500.000,- (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang belum dibayar oleh para Tergugat kepada para Penggugat (bukti P-1 s/d. P-6);

Bahwa merupakan hak yang wajar apabila para Penggugat meminta bunga sebesar 2% setiap bulannya sebagai kompensasi atas keuntungan bunga yang seharusnya dapat dinikmati setiap bulannya, yang dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora sampai para Tergugat membayar seluruh uang yang dipergunakan tersebut kepada para Penggugat;

Untuk menjamin agar gugatan para Penggugat tidak sia-sia, mohon agar Pengadilan Negeri Blora meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di Jl. Sidomulyo III No.3 Cepu, Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, sertifikat hak milik No.1072/ Desa Cepu luas 479 M² dan sertifikat hak milik No.2314 luas 90 M²;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 2252 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Blora supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita persamaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Blora atas tanah dan bangunan milik Tergugat I yaitu:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1072/Desa Cepu, terletak di dalam Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Blora, Kecamatan Cepu, Kelurahan Cepu, setempat dikenal sebagai Jalan Sidomulyo III No.3 Cepu, seluas kurang lebih 479 M² (empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), tertulis atas nama Ny. ELLEN SUDJATMIKO *i.c. Tergugat I) lengkap dengan segala sesuatu yang dibangun dan tertanam di atasnya, dan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Kecamatan Cepu;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Biyoto;
 - Sebelah Selatan : Jalan Sidomulyo;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Muhadi;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat hak Milik Nomor: 2314/Desa Cepu, terletak di dalam Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Blora, Kecamatan Cepu, Kelurahan Cepu, setempat dikenal sebagai Jalan Sidomulyo III No.3 Cepu, seluas kurang lebih 90 M² (sembilan puluh meter persegi), tertulis atas nama Ny. ELLEN SUDJATMIKO (i.c. Tergugat I) lengkap dengan segala sesuatu yang dibangun dan tertanam di atasnya, dan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tana Milik Kecamatan Cepu;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Biyoto;
 - Sebelah Selatan :Jalan Sidomulyo;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Muhadi;
3. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat sudah membayar dan menyetor uang arisan sebesar Rp.142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah) kepada para Tergugat;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2252 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum bahwa para Tergugat telah meminjam uang sebesar Rp.52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus rupiah) kepada para Penggugat;
6. Menghukum para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang milik para Penggugat sebesar Rp.194.500.000,- (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dengan seketika dan sekaligus;
7. Menghukum para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari Rp.194.500.000,- (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada para Penggugat terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora sampai dengan para Tergugat memenuhi kewajiban hukumnya tersebut;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, Peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya;
9. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blora/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa gugatan para Penggugat belum saatnya diajukan sebagai perkara perdata, karena Tergugat I sekarang ditahan oleh Polres Blora dalam perkara pidana pasal 372 jo. 378 KUHP yang masih dalam proses penyidikan, maka Tergugat I belum bisa membuktikan apakah terbukti bersalah atau tidak bersalah;

Bahwa gugatan para Tergugat tidak tepat ditujukan kepada Tergugat II, karena Tergugat II tidak tahu menahu soal arisan dan bukan penanggung jawab arisan, sehingga tidak patut dijadikan subyek hukum dalam perkara ini;

Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas yaitu tidak sinkron antara posita dan petitum yang dimohon oleh para Penggugat, peristiwa yang pertama para Penggugat mendalilkan adanya arisan, peristiwa yang kedua mengenai hutang piutang. Padahal menurut hukum pertanggungjawaban perkara arisan dan utang piutang adalah berbeda/ berdiri sendiri;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 2252 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa subyek gugatan para Penggugat kurang lengkap yaitu yang terkait dengan arisan, uang arisan telah digunakan secara berputar oleh pihak-pihak yang telah mendapat arisan dan uang tersebut sekarang berada di tangan mereka yang sudah dapat yaitu ke-13 orang yang telah menerima dan menikmati hasil arisan yang didapat, maka mereka juga ikut bertanggung jawab terhadap arisan yang sekarang terhenti;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Blora telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 12/Pdt.G/2006/PN.Bla. tanggal 6 September 2006 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
- Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat sudah membayar dan menyetor uang arisan sebesar Rp.142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah) kepada para Tergugat;
- Menyatakan menurut hukum bahwa para Tergugat telah meminjam uang sebesar Rp.52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus rupiah) kepada para Penggugat;
- Menghukum para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang milik para Penggugat sebesar Rp.194.500.000,- (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dengan seketika dan sekaligus;
- Menghukum para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar bunga sebesar $\frac{1}{2}$ % (satu perdua persen) setiap bulannya atau 6 % pertahun dari Rp.194.500.000,- (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada para Penggugat terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora sampai dengan para Tergugat memenuhi kewajiban hukumnya tersebut;
- Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Blora atas tanah dan bangunan milik Tergugat I yaitu :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1072/Desa Cepu, terletak di dalam Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Blora, Kecamatan Cepu, Kelurahan Cepu, setempat dikenal sebagai Jalan Sidomulyo III No.3

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2252 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cepu, seluas kurang lebih 479 M² (empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), tertulis atas nama Ny. ELLEN SUDJATMIKO i.c. Tergugat I) lengkap dengan segala sesuatu yang dibangun dan tertanam di atasnya, dan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

- o Sebelah Utara : Tanah milik Kecamatan Cepu;
- o Sebelah Timur : Tanah Milik Biyoto;
- o Sebelah Selatan : Jalan Sidomulyo;
- o Sebelah Barat : Tanah milik Muhadi;

b. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat hak Milik Nomor: 2314/Desa Cepu, terletak di dalam Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Blora, Kecamatan Cepu, Kelurahan Cepu, setempat dikenal sebagai Jalan Sidomulyo III No.3 Cepu, seluas kurang lebih 90 M² (sembilan puluh meter persegi), tertulis atas nama Ny. ELLEN SUDJATMIKO (i.c. Tergugat I) lengkap dengan segala sesuatu yang dibangun dan tertanam di atasnya, dan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tana Milik Kecamatan Cepu;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Biyoto;
- Sebelah Selatan :Jalan Sidomulyo;
- Sebelah Barat : Tanah milik Muhadi;

- Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp.799.000,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 16/Pdt/2007/PT.Smg. tanggal 8 Mei 2007 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/ para Pembanding pada tanggal 23 Juli 2007 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/ para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Agustus 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 12/Pdt.G/2006/PN.Bla. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blora, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Agustus 2007;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/ para Terbanding yang pada tanggal 5 September 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 2252 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/ para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 13 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada yaitu tidak mempertimbangkan secara cermat bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I, anggota arisan, kwitansi-kwitansi anggota arisan yang telah menerima arisan.

- Bahwa dengan adanya bukti-bukti kwitansi-kwitansi anggota arisan yang telah mendapatkan arisan maka dengan demikian seharusnya pula orang yang mendapat arisan tersebut harus membayarkan uang arisannya setiap bulan melalui Tergugat;
- Bahwa oleh karena pada tanggal 27 Februari 2006 Tergugat dilaporkan oleh Penggugat di Polres Blora dan akibatnya Tergugat ditahan;
- Oleh karena itu, maka Tergugat tidak bisa mengurus arisan tersebut sehingga Tergugat tidak bisa atau tidak dapat menagih terhadap orang-orang yang telah dan belum menerima arisan;
- Dan akibatnya kegiatan arisan tersebut terhenti;
- Bahwa dengan demikian berhentinya arisan tersebut bukan akibat dari kehendak Tergugat, namun karena Tergugat ditahan;
- Bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas putusan judex facti a quo, judex facti memutus para pemohon kasasi melakukan perbuatan melawan hukum adalah merupakan putusan yang keliru, karenanya judex facti salah dalam menerapkan hukum;

2. Tentang sita jaminan.

Bahwa ternyata judex facti dalam meletakkan sita jaminan atas tanah sertifikat No.2314 tidak sesuai dengan batas-batas tanah yang sesuai dalam sertifikat tanah hak milik No.1072. disamping itu dalam sita jaminan atas tanah seluas 479 M² tersebut adalah tertulis atas nama J. ELLEN SOEDJATMIKO bukannya atas nama Ny. ELLEN SOEDJATMIKO. Oleh karena secara nyata terdapat perbedaan nama pemilik dan batas-batasnya yang diletakkan sita jaminan oleh judex facti, maka dengan demikian putusan judex facti adalah keliru dan dengan demikian sita jaminan atas

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2252 K/Pdt/2007



tanah SHM No.1072 seluas 479 M² harus dinyatakan tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Demikian juga sita jaminan terhadap sertifikat hak milik No. 2314 harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah;

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa dan tanah dan rumah tersebut dibeli bukan menggunakan uang-uang arisan tersebut dan bukan dijadikan jaminan hutang pada Penggugat, maka dengan demikian sita jaminan yang diletakkan oleh judex facti a quo adalah bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada dasar hukumnya;
4. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap karena tidak menggugat pihak-pihak yang telah mendapat arisan, sehingga tidak adil hanya Tergugat saja yang dimintai pertanggungjawaban atas uang Rp.142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah). Oleh karenanya putusan judex facti yang Tergugat yang harus bertanggung jawab adalah merupakan putusan yang keliru;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : NY. ELLEN SUDJATMIKO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : NY. ELLEN SUDJATMIKO dan A. RUKMONO tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 16 September 2009 oleh H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur P. Manurung, SH.,MM. dan Prof. DR. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH. M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd.

Timur P. Manurung, SH.,MM.
Ttd.

Prof. DR. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.

Ketua :
Ttd.

H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi Rp.493.000,-
- Jumlah Rp.500.000,-

Panitera Pengganti:

Ttd.
Dwi Tomo, SH. M.Hum.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.,MH.
NIP.040 044 809

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2252 K/Pdt/2007